

BAB III

PERAN SAKSI AHLI DALAM PEMBUKTIAN MENURUT HUKUM ISLAM

A. Saksi Ahli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Saksi

Saksi dalam bahasa Arab disebut al-shahadah yaitu orang yang mengetahui atau melihat. Yaitu orang yang dimintakan hadir dalam suatu persidangan untuk memberikan keterangan yang membenarkan atau menguatkan bahwa peristiwa itu terjadi.

Pembicaraan tentang saksi dibagi menjadi tiga, yaitu sifat-sifat saksi, jenis kelamin, dan bilangannya. Sifat-sifat yang dipegangi dalam penerimaan saksi secara garis besar ada lima, yaitu adil, dewasa, Islam, merdeka, dan tidak diragukan niat baiknya. Sebagian sifat ini telah disepakati dan sebagian yang lain masih diperselisihkan.

Hukum memberikan saksi adalah *fardhu kifayah*, dengan kata lain, jika terjadi suatu perkara dan seseorang menyaksikan perkara tersebut maka *fardhu kifayah* baginya untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan jika tidak ada pihak lain yang bersaksi atau jumlah saksi tidak mencukupi tanpa dirinya maka ia menjada *fardhu a'in*. Dengan pemahaman ini saksi tentu tidak akan keberatan atau mangkir dari memberi kesaksian di pengadilan

sebab ia merupakan perbuatan yang bernilai pahala. Selain itu, kesaksian harus didasarkan pada keyakinan pihak saksi, yakni berdasarkan pengindraanya secara langsung pada peristiwa tersebut.

Dalam sidang pengadilan jinayah yang terdiri dari satu majelis yaitu *majlisul al-imamah al-qubro* dalam proses pemeriksaan usaha pengungkapan atau penggalian fakta didasarkan pada alat bukti, dalam hal ini adalah keterangan seorang saksi sebagai bahan landasan tetap untuk penjatuhan pidana atau *takzir* kepada terdakwa. Sedangkan saksi juga digunakan sebagai *hujjatul al-ahkam* sebagai bentuk pembelaan terhadap tuduhan yang disandarkan kepada terdakwa sehingga *majlisul al-imamah al-qubro* mewajibkan adanya saksi pada saat proses pembuktian mewajibkan (*fardhu a'in*) dikarenakan kesalahan dan pembenaran yang merupakan fakta hukum terangkai dalam proses pembuktian yang berasal dari keterangan saksi-saksi, hal ini sangat dipertanggungjawabkan oleh *majlisul al-imamah al-qubro*. Hal ini sesuai dengan hadist arba'ah yang berbunyi:

عَنْ بَرِيدَةَ فَالَ فَالَ رَسُوْلَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ” الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ
 اِثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ
 , وَرَجُلٌ عَرَفَ الْحَقَّ فَلَمْ يَقْضِ بِهِ وَجَارٍ فِي الْحَكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ , وَرَجُلٌ
 لَمْ يَعْرِفِ الْحَقَّ فَقَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلِ فِي النَّارِ (رواه الاربعة
 وصححه الحاكم)

Artinya: Dari Buraidah r.a. menceritakan Rasulullah SAW bersabda: ada tiga golongan hakim dua dari padanya akan masuk neraka dan yang satu akan masuk surga, ialah hakim yang mengetahui mana yang benar dan lalu ia memutuskan hukuman dengannya, maka ia akan masuk surga, hakim yang mengetahui mana yang benar, tetapi ia tidak menjatuhkan hukuman itu atas dasar kebenaran itu, maka ia akan masuk neraka, dan hakim yang tidak mengetahui mana yang benar, lalu ia menjatuhkan hukuman atas dasar tidak tahun ya itu, maka ia akan masuk neraka pula. (*H.R. Arba'ah*)¹

Syarat-syarat pembuktian jinayah dalam seluruh rangkaian persidangan merupakan hak yang pokok yang akan berakhir pada titik kesimpulan terbukti atau tidaknya tindak pidana yang dituduhkan oleh pelapor, apabila terbukti yang muncul dari keterangan saksi tersebut akan muncul titik temu yang mengungkapkan bahwasanya “seberapa kuat keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan yang menjadi beban pertanggung jawaban *majlisul al-imamah al-qubro* dalam memutus putusan pada seorang terdakwa.

Pihak yang dijadikan saksi juga bukan sembarangan orang, namun hanya orang yang memenuhi kualifikasi tertentu yaitu: baligh, berakal sehat, dan adil. Sifat adil merupakan hal yang penting dalam kesaksian karena ia menentukan integritas kesaksian seorang saksi. Definisi adil adalah orang yang tidak tampak kefasikan pada dirinya. Dengan kata lain, ia menghindari perbuatan-perbuatan yang keluar dari sifat istiqamah.²

¹ Raja Fahab Abdullah Ali Hunain dan Abdullah bin Muhammad bin sa'ad Ali Khunain, *fiqh murofaat*, (Mesir: Darul Asimah, 1422), hal. 257-277

² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 129

Syari'at juga telah menetapkan orang-orang yang tidak boleh menjadi saksi yaitu: orang yang mendapat sanksi karena mendu orang lain berzina, anak yang bersaksi kepada bapaknya dan bapak yang bersaksi kepada anaknya, istri kepada suami, dan suami kepada istrinya, pelayan yang alri dari pekerjaanya serta oang yang bermusuhan kepada tedakwa, sedangkan penetapan layak tidaknya seorang menjadi saksi dalam sebuah pekara dalam persidangan adalah qadhi di dalam pengadilan.³

Jumah saksi dalam setiap perkara pada dasarnya dua saksi laki-laki atau yang setara dengan jumlah tersebut, yaitu satu saksi laki-laki dan dua saksi perempuan, empat saksi perempuan atau saksi laki-laki ditambah dengan sumpah penuntut. Sebagaimana diketahui dua orang perempuan dan sumpah setara dengan seorang saksi laki-laki. Meski demikian, syari'at telah memberikan pengecualian dari jumlah tersebut. Pada kasus perzinaan disyaratkan empat saksi, penetapan awal bulan (hilal) cukup satu orang saksi, dan kegiatan yang hanya melibatkan wanita seperti penyusuan dengan saksi satu perempuan.

Memang Islam menjadikan bukti yang lahiriah yang menjadi dasar dalam pengadilan sehingga peluang terjadinya rekayasa oleh pihak yang berperkara dalam menghadirkan bukti-bukti di pengadilan dapat saja terjadi. Hal ini memang tidak ditampik oleh Islam. Meski demikian, patut

³ *Ibid*, hal. 129-130

dicatat bahwa syariah sangat mengecam tindakan tersebut dan pelakunya diancam dengan azab neraka.⁴

Di samping itu, kesaksian palsu merupakan salah satu perbuatan yang sangat dikecam di dalam Islam. Rasulullah SAW. bersabda:

عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الْإِشْرَاكُ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَوْلُ الزُّورِ أَوْ قَالَ شَهَادَةُ الزُّورِ

Dari Anas dari Nabi saw. beliau bersabda, “Dosa-dosa yang paling besar adalah menyekutukan Allah, membunuh orang, durhaka kepada kedua orangtua dan berkata bohong atau beliau bersabda bersaksi bohong (HR al-Bukhari).⁵

Demikian pula halnya dengan qadhi. Peluang untuk memanipulasi hukum sangat terbuka lebar karena di tangannyalah keputusan berada. Oleh karena itu, Rasulullah saw. mengingatkan para qadhi agar tidak menyimpang dari hukum Allah SWT.

Sedangkan untuk jarimah zina, ulama telah sepakat bahwa pembuktiannya harus dengan empat orang saksi. Apabila saksi itu kurang dari empat maka persaksian tersebut tidak diterima. Hal ini apabila pembuktiannya itu hanya berupa saksi semata-mata dan tidak ada bukti yang lain.⁶

Akan tetapi tidak setiap orang bisa diterima untuk menjadi saksimereka yang diterima sebagai saksi adalah orang-orang yang memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, syarat-syarat tersebut adalah:

⁴ *Ibid*, hal. 130

⁵ Hasby Ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 55

⁶ *Ibid*, hal. 56

- a. Baligh (dewasa). Setiap saksi dalam setiap jarimah harus baligh. Apabila belum baligh maka persaksian tidak dapat diterima.
- b. Berakal. Seorang saksi diisyaratkan harus berakal. Orang yang berakal adalah orang yang mengetahui kewajiban pokok dan yang bukan, yang mungkin dan tidak mungkin, serta madhorot dan manfaat, dengan demikian, persaksian orang gila dan kurang akalnya tidak dapat diterima.
- c. Kuat ingatan. Seorang saksi harus mampu mengingat apa yang disaksikannya dan memahami serta menganalisis apa yang dilihatnya, disamping dapat dipercaya apa yang dikatakannya. Dengan demikian, apabila pelupa, kesaksian tidak dapat diterima. Alasan tidak dapat diterimanya persaksian dari orang yang pelupa adalah karena orang yang pelupa itu, apa yang dikatakannya tidak bisa dipercaya sehingga kemungkinan terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam persaksian.
- d. Dapat berbicara. Apabila ia bisu maka status persaksianya diperselisihkan oleh para ulama. Menurut madzab maliki persaksian orang yang bisu dapat diterima apabila perkataannya bisa dipahami, sedangkan menurut Hambali orang yang bisu persaksianya tidak dapat diterima, walaupun isyaratnya dapat dipahami, kecuali apabila dapat menulis. Sebagian ulama' syafiiyah dapat menerima kesaksian orang yang bisu, karena isyaratnya sama seperti ucapan, sebagaimana yang dilaksanakan dalam akad nikah dan talaq. Akan tetapi sebagian lagi

berpendapat bahwa persaksian orang yang bisu tidak dapat diterima, karena isyarat yang menggantikan ucapanitu hanya berlaku dalam keadaan darurat.

- e. Dapat melihat. Apabila saksi tersebut orang yang buta maka para ulama berselisih pendapat tentang diterimanya persaksian tersebut. Menurut kelompok hanafiyah, persaksian orang yang buta tidak dapat diterima. Hal ini karena untuk dapat melaksanakan persaksian, saksi harus dapat menunjukkan objek yang disaksikanya. Disamping itu, orang yang buta hanya dapat membedakan sesuatu dengan pendengaranya.⁷
- f. Adil. Pengertian adil menurut malikiyah adalah selalu memelihara agama dengan jalan menjahui dosa besar dan menjaga diri dari dosa kecil, selalu menunaikan amanah dan bermuamalah dengan baik. Ini tidak berarti tidak melakukan maksiat sama sekali, karena hal ini tidak mungkin bagi manusia biasa. Hanafiyah berpendapat bahwa adil itu adalah konsisten melaksanakan ajaran agama(islam), mendahulukan pertimbangan akal dan hawa nafsu. Hal ini sesuai dengan firman Allah:

﴿ يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ
 أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ

⁷ *Ibid*, hal. 57

أُولَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوْرَأَ أَوْ تَعْرَضُوا
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Nisa': 135)⁸

- g. Islam. Dengan demikian, persaksian orang yang bukan islam tidak dapat diterima, baik untuk perkara orang muslim maupun orang non muslim. Hal ini merupakan prinsip yang diterima semua fuqoha. Akan tetapi terhadap prinsip yang sudah disepakati ini terdapat dua pengecualian yaitu sebagai berikut:⁹

- 1) Persaksian orang bukan islam terhadap orang bukan islam

Golongan hanafiyah berpendapat bahwa persaksian orang kafir dzimmi atas perkara sesamanya dan orang kafir harbi atas perkara sesamanya dapat diterima, hal ini didasarkan kepada tindakan rasulullah SAW yang memperkenalkan persaksian orang nasrani atas perkara sesama mereka, akan tetapi malikiyah menolak

⁸Al-Qur'an Digital (Al-Nisa')

⁹Hasby Ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 57-

sama sekali persaksian orang non islam secara mutlak, baik perkara non islam maupun perkara islam.

- 2) Persaksian non muslim atas perkara muslim dalam hal wasiat di perjalanan

Golongan hanabilah berpendapat bahwa apabila golongan seorang muslim yang senang bepergian meninggal dan berwasiat dengan kesaksian orang yang bukan muslim, maka persaksian mereka dapat diterima, apabila tidak ada orang lain yang beragama islam.¹⁰

Pendapat zhahiriyyah dalam hal ini sama dengan pendapat hanabillah, akan tetapi malikiyyah, hanafiyah, dan syafiiyyah, serta zaidiyah tidak menerima persaksian orang non muslim dalam kasus ini, karena orang fasik tidak diterima, apalagi orang kafir. Sesuai firman Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِجَهْلَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ ﴿٦﴾

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S Al-Hujurat: 6)¹¹

¹⁰ *Ibid*, hal. 58

¹¹ *Al-Qur'an Digital (Q.S Al-Hujurat)*

2. Sumpah

Fuqaha sepakah bahwa sumpah dapat menggugurkan gugatan terhadap pihak terhadap pihak tergugat apabila penggugat tidak mempunyai saksi.

Kemudian mereka berselisih pendapat, apakah hak penggugat itu akan ditetapkan dengan sumpah?

Menurut Malik, dengan sumpah hak penggugat dapat ditetapkan, yang diikuti dengan penetapan hal-hal yang diingkari atau dibantah oleh tergugat. Sumpah juga dapat membatalkan penetapan hak-hak tergugat, jika ia mengakui gugurnya hak-hak tersebut, dalam arti posisi penggugat lebih kuat sebab dan alasannya dibanding posisi tergugat.¹²

Sedang menurut *fuqaha* selain Malik, gugatan penggugat itu tak dapat ditetapkan berdasarkan sumpah, baik itu untuk menggugurkan ketetapan hak dirinya, atau untuk penetapan hak yang diingkari oleh musuhnya.

Silang pendapat itu disebabkan oleh adanya kesimpang siuran pemahaman mereka terhadap sabda Nabi Saw:

الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنْ ادْعَى وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ

“Saksi-saksi dibebankan atas orang yang menggugat, sedang sumpah dibebankan atas orang yang mengingkari”.¹³

¹²Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 200

¹³Hasby Ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal.58

Apakah sabda Nabi Saw tersebut berlaku umum pada setiap penggugat dan tergugat ataukah hanya mengkhususkan penggugat dengan saksi, dan tergugat dengan sumpah? Sebab, pada umumnya penggugat itu lebih lemah alasannya daripada tergugat, dan tergugat adalah kebalikan dari penggugat.

Fuqaha yang berpendapat bahwa ketentuan tersebut berlaku umum pada setiap penggugat dan tergugat, dengan ketentuan umum itu, mereka tidak mau membawa pengertian umum itu ke pengertian khusus, mengatakan, hak tak dapat ditetapkan berdasarkan sumpah. Dan hak yang sudah menjadi ketetapan hak dapat gugur berdasarkan sumpah.

Sedang *fuqaha* yang berpendapat bahwa tergugat diberi kekhususan dengan ketentuan di atas, karena alasan yang dikemukakan lebih kuat, akan menyatakan: jika secara kebetulan, pada suatu perkara, alasan penggugat lebih kuat, maka gugatan dan ucapannya dapat diterima.¹⁴

Mereka beralasan dengan perkara yang telah disepakati oleh jumah *fuqaha*, yang diterima ialah kata-kata penggugat yang disertai sumpah, seperti pengakuan adanya kerusakan pada barang titipan dan lain-lain, apabila sifat di atas ada pada perkara yang dipersengketakan.

Fuqaha lain dapat mengatakan, dasarnya adalah argumen yang telah kami katakan, kecuali hal-hal yang telah ditakhsis oleh kesepakatan *fuqaha*.

¹⁴*Ibid*, hal. 59

3. Bentuk Sumpah

Fuqaha sepakat bahwa sumpah yang dapat menetapkan suatu gugatan atau menghapuskannya adalah sumpah dengan nama Allah yang tiada Tuhan selain Dia.

Pandangan *fuqaha Amshar* tentang bentuk ucapan sumpah tersebut hampir sama.

Teks sumpah itu, menurut Malik adalah:

بِاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَا

“Dengan nama Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia”.

Tanpa ada penambahan. Tetapi Syafi’i menambah kata-kata:

الَّذِي يَعْلَمُ مِنَ السِّرِّ مَا يَعْلَمُ مِنَ الْعَلَانِيَةِ

“Yang mengetahui perkara yang tersembunyi seperti halnya mengetahui perkara yang nyata”.¹⁵

Antara sumpah dan saksi *fuqaha* berselisih pendapat tentang pemutusan perkara berdasarkan sumpah berikut saksi.

Menurut Malik, Syafi’i, Ahmad, Abu Dawud, Abu Tsaur, tujuh *fuqaha* Madinah, dan beberapa orang *fuqaha*, dalam urusan harta dapat diputuskan berdasarkan sumpah berikut saksi.

¹⁵Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), hal. 159

Sedang menurut Abu Hanifah, ats-Tsauri, al-Auza'i, dan jumbuh *fuqaha* Irak, semua urusan tidak boleh diputuskan berdasarkan sumpah berikut saksi. Pendapat ini juga dipegangi oleh al-Laits dari kalangan pengikut Malik. Silang pendapat ini disebabkan adanya pertentangan riwayat.¹⁶

Pegangan *fuqaha* yang menetapkan sumpah berikut saksi adalah beberapa hadis. Antara lain Ibnu Abbas r.a., Abu Hanifah r.a., Zaid bin Tsabit r.a., dan Jabir r.a. Diantara hadis-hadis tersebut adalah yang ditakhrij oleh Muslim, yaitu riwayat Ibnu Abbas r.a.:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ (أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ وَ أَبُو دَاوُدَ)

“Sesungguhnya Rasulullah Saw., memutuskan berdasarkan sumpah berikut saksi”. (HR. Muslim dan Abu Dawud).¹⁷

Hadis ini ditakhrijkan oleh muslim, sedang Bukhrai tidak mentakhrij.

Dalam hal ini Malik menyandarkan pada hadis mursal dari Ja'far bin Muhmmad dari ayahnya:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ

“Sesungguhnya Rasulullah Saw, memutuskan berdasarkan sumpah berikut saksi”.

Sebab, menurut Malik, mengamalkan hadis mursal itu wajib.

¹⁶*Ibid*, hal. 160

¹⁷Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 354

Sedang dalil sam'i yang bertentangan dengan pendapat Malik adalah firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا
يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِدَيْنِ
مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ
مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا
يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْعَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا
إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا
شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمِ اللَّهُ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'alah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'alahmu itu), kecuali jika mu'alah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu (Q.S Al-Baqarah: 282)¹⁸

Fuqaha berpendapat bahwa ayat ini menghendaki adanya pembatasan.

Karena itu penambahan terhadap ketentuan yang dibatasi, berarti pembatalan, padahal al-qur'an tidak bisa dibatalkan oleh sunah yang tidak *mutawatir*.

¹⁸Al-Qur'an Digital (Q.S Al-Baqarah)

Fuqaha yang menentang pendapat ini mengatakan bahwa penambahan tersebut bukan merupakan suatu pembatalan, melainkan suatu penambahan yang tidak mengubah hukum yang ditambahnya itu.

Menurut mereka, keterangan ini merupakan suatu pembatasan hukum dari Nabi Saw., dan pembatalan terhadap alasan kedua belah pihak yang bersengketa. Dan bagi Nabi Saw., tidak boleh untuk tidak meminta bagian-bagian alasan pihak penggugat.

Sedang *fuqaha* yang menetapkan sumpah berikut saksi memegang aturan pokoknya. Yakni, sumpah merupakan hujah bagi pihak yang paling kuat alasannya, dari kedua belah pihak dalam gugatan. Dan disini alasan penggugat sudah kuat dengan adanya saksi dan diperkuat lagi dengan sumpah (*qasamah*).

Kemudian *fuqaha* berselisih pendapat tentang keputusan perkara berdasarkan sumpah, beserta dua orang saksi perempuan.

Menurut Malik, itu boleh, karena saksi dua orang perempuan itu sama dengan satu orang saksi lelaki.

Sedang menurut Syafi'i, "tidak boleh", karena posisi dua orang perempuan tersebut menempati posisi seorang lelaki beserta seorang saksi lelaki, bukan sendirian dan bukan pula bersama orang lain¹⁹.

4. Beban Pembuktian Dengan Sumpah

¹⁹Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hal. 345

Mereka yang menolak pembuktian dengan satu saksi orang laki-laki dan sumpah mengatakan, bahwa sumpah itu dibebankan kepada tergugat, bukan kepada penggugat.

Teori beban pembuktian dari beberapa segi memiliki kelemahan-kelemahan, yaitu:

- a. Bahwa hadist-hadist yang menerangkan kebolehan memutus berdasarkan pembuktian dengan saksi satu orang laki-laki dan sumpah, itu lebih sahih, lebih tegas, dan lebih terkenal, namun tidak seorang pun dari enam penyusun kitab hadist yang *mu'tamad* yang meriwayatkan hadist tersebut.
- b. Bahwa sekiranya hadist diatas bernilai shahih dan masyhur, tentulah ia harus diprioritaskan dari yang lainnya. Karena, ia memiliki sifat sebagai aturan khusus yang mengalahkan peraturran lainya yang bersifat umum, *lex specialis derogat generalis*.
- c. Bahwa sumpah *desisoar* memang lebih utama dibabankan kepada tergugat, jika *kausa petend* gugatan penggugat dipandang kurang kuat. Karena, pihaknya sangat kuat didudukkan pada azaz praduga tak bersalah, dengan asumsi dasar sebagai pemilik asal hak. Jadi ihak mana yang lebih kuat dari phak-pihak yang berperkara, sumpah dibebankan kepadanya. Sebab, dia sangat kuat untk didudukkan sebagai pemilik asal hak. Dan apabila penggugat meneguhkan gugatannya dengan bukti-bukti yang tidak kuat, atau pihak lawan menolak mengangkat sumpah, atau

penggugat mengangkat satu orang saksi laki-laki , sedangkan gugatan penggugat sama sekali tidak beralasan, maka lebih utama kalau penggugat dibebani mengangkat sumpah *supletoar*. Karena, dengan begitu dia berada di pihak yang kuat. Dan oleh karena, sumpah dibebankan kepada pihak mana yang lebih kuat diantara pihak-pihak yang berperkara, maka sumpah menjadi hak pihak yang kuat. Dengan demikian apabila salah satu pihak diketahui menempati posisi yang kuat, tapi bukti-bukti yang diajukannya kurang kuat maka sumpah menjadi haknya. Dan jika diketahui pengugat berada dipihak yang kuat, karena penolakan tergugat untuk mengangkat sumpah maka sumpah dikembalikan kepada penggugat, demikian ini merupakan ketentuan hukum acara beban pembuktian yang diterapkan oleh para sahabat.²⁰

Imam Ahmad juga membenarkan ketentuan bukan pembuktian tersebut. Dia berkata, “bahwa sumpah dibebankan kepada pihak mana yang tidak jauh dari kebenaran”, dan dengan sumpahnya itu maka pihaknya dipandang sebagai *in confeso*. Kemudian, jika pihak tergugat diketahui berada dipihak yang kuat, maka dengan asas praduga tak bersalah sumpah ditempatkan sebagai haknya. Ketentuan ini juga berlaku terhadap para tergugat sbagai pihak penerima amanat, seperti penerima titipan barang, penewa, orang yang diberi kuasa sebagai wakil, dan penerima wasiat. Maka, mereka diberi hak untuk mengangkat sumpah, kemudian keterangannya

²⁰Nurul Irfan dan Musyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 128

dibawah sumpah dipandang *in confeso*. Demikian itu ketentuan hukum acara pembuktian yang berlaku.²¹

Penggugat meneguhkan gugatannya dengan bukti saksi satu orang laki-laki, lalu di dimenangkan terhadap terguagt yang tidak memiliki alat bukti, selain sebagai pihak yang menempati sebagai pemilik asal hak, maka yang demikian itu merupakan pertimbangan hukum yang lemah yang bisa dinyatakan batal demi hukum. Dalam hal ini gugatan penggugat baru bisa dipandang kuat, oleh sebab tergugat menolak mengangkat sumpah dan mengembalikan sumpah itu kepada penggugat, adanya bukti-bukti permulaan, dan dari indikatornya yang tampak. Maka, gugatan penggugat dapat dimenangkan berdasarkan bukti kesaksian satu orang laki-laki dengan dikuatkan oleh sumpah penggugat.²²

5. Pembuktian Dengan Saksi Satu Orang Laki-Laki Tanpa Dikuatkan Sumpah Salah Satu Pihak Berperkara

Beberapa orang hakim yang adil tempo dulu telah bermadzab memutus perkara berdasarkan kesaksian satu orang laki-laki jika diketahui kejujuran tanpa dikuatkan dengan sumpah salah satu pihak berperkara.

Abu Ubaid berperkara, telah diceritakan kepadaku mengenai dua orang hakim senior di Irak, Syuri'ah, dan Zararah bin Aufa, bahwa mereka telah

²¹ *Ibid*, hal. 129

²² Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2006), hlm. 136-137

memutus perkara berdasarkan kesaksian satu orang laki-laki, dan tidak disebut dalam riwayat tersebut dengan sumpah.

Telah bercerita kepadaku Al-Haitsam bin Jamil, dari Syuraih, dari Abu Ishak, dia berkata, "Syura'ih menerima kesaksianku seorang diri dalam suatu perkara".

Telah bercirita kepadaku Qasim bin Hamid, dari Hammad bin Salmah, dari Imran bin Jaddar, dia berkata, "Abu Majlas menjadi saksi dipersidangan Zararah bin Abu Haufa, dan Abu Majlas mengatakan, bahwa kesaksian seorang diri seluruhnya diterima dan tidak ada kesaksiannya sedikitpun yang dikesampingkannya."

Kesaksian seorang saksi itu akan diterima dan tidak ada sedikitpun dari keterangan yang dikesampingkan apabila diketahui kejujuran saksi tersebut, dan haim diperbolehkan memutus perkara itu dengan seorang saksi, akan tetapi jika hakim berpendapat perlu meneguhkan pembuktian tersebut dengan sumpah, maka hal itu dapat dilakukan, hanya saja sumpah disini bukan sumpah *desisoaryang* imperatif hakimmenjatuhkan putusanya.²³

B. Pembuktian Dalam Hukum Islam

Dalam islam pemberian perlindungan diberikan kepada kedua orang yang berperkara seperti halnya dalam hal pembuktian. Pembuktian dalam hukum islam disebut *Al-Bayyinah*, yang secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala

²³ Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013), hal. 195

sesuatu yang dapat digunakan untuk menjelaskan yang benar. Dalam masalah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan. Menurut jumbuh ulama *bayyinah* merupakan sinonim dengan syahadah (kesaksian).

Bukti, secara global, merupakan sebutan segala sesuatu yang menjelaskan dan mengungkap kebenaran. Terutama dua orang saksi, atau empat orang saksi, atau satu orang saksi atas nama dua orang saksi yang tidak terhalang haknya untuk menjadi saksi atas nama dua orang saksi.

Al-Qur'an menyebut pembuktian tidak hanya semata-mata dalam arti dua orang saksi. Akan tetapi, juga dalam arti keterangan, dalil, dan alasan, baik secara sendiri-sendiri maupun komulasi.

Bahwa untuk mendapatkan hukum yang sesuai dengan *petitum* gugatannya, seorang penggugat harus mengemukakan bukti-bukti yang membenarkan dalil-dalil gugatannya. Dan dua orang saksi adalah termasuk alat bukti. Memang, kadang bukti-bukti lain selain dua orang saksi lebih memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada saksi. Hal itu karena adanya petunjuk keadaan yang seolah-olah berbicara atas dirinya sendiri yang membuktikan kebenaran penggugat. Bukti *res ipsa loquiter* adalah memiliki nilai kekuatan pembuktian daripada keterangan saksi. Dalil, keterangan, alasan, gejala, indikasi, dan ciri-ciri, semuanya mempunyai makna yang berdekatan.

Ibnu Majah dan yang lainnya telah meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, katanya, "ketika aku hendak pergi ke Khaibar, lebih dahulu aku singgah ke kediaman Rasulullah SAW dengan maksud untuk memberitahukan kepadanya

akan keberangkatanku ke Khaibar. Ketika itu beliau berpesan kepadaku, “jika kamu pergi, mampirlah ke agenku dan ambillah 15 wasaq (1 wasaq = 60 gantang) gandum, dan jika dia meminta bukti dari dirimu, maka letakkan telapak tanganmu diatas tulang selangka tanganya.”

Perbuatan meletakkan tangan diatas tulang selangka merupakan bukti bagi agen Nabi SAW untuk bersedia menyerahkan barang kepada orang yang memintanya yang tidak memiliki identitas diri. Perbuatan meletakkan tangan diatas tulang selangka itu oleh agent Rasulullah ditempatkan pada kedudukan saksi.²⁴

Dari keterangan tersebut bisa dipahami bahwa Rasulullah SAW sebagai pemuat hukum tidak membatalkan bukti persangkaan yang terambil dari indikatornya yang nyata sebagai petunjuk keadaan. Barang siapa yang mempelajari syari’at Islam, sumbernya, dan keunggulan nilai-nilainya, pastilah akan mengakui kalau hal-hal tersebut merupakan bukti yang dihargai oleh pembuat hukum, dan berdasarkan bukti-bukti itulah hukum dijatuhkan.

Mengenai kewajiban pembuktian telah disebutkan didalam dalil-dalil dalam Q.S Al-Baqarah: 282.

C. Macam-Macam dan Sistem Pembuktian

Hukum Islam merupakan salah satu bentuk system hukum yang mulai berkembang sejak kelahiran agama Islam pada abad ke-6 Masehi. Hukum islam

²⁴*Ibid*, hal. 196-197

merupakan bagian dari ajaran agama islam dalam ajarannya melingkupi pengaturan mengenai hubungan antara manusia dengan tuhanya dan hubungan antara manusia dengan sesama makhluk tuhan. Aturan tersebut yang nantinya akan akan menjadi hukum dalam islam yang memiliki sumber utama yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hukum Islam itu sendiri dapat dikategorikan dalam beberapa cabang hukum, seperti hukum tata Negara, hukum perdata, hukum internasional, dan hukum pidana.

Sistem pembuktian dalam hukum pidana Islam yang digunakan tidak menganut mutlak system pembuktian secara hukum positif, yaitu berdasarkan keyakinan hakim yang didukung oleh alasan yang logis dan tidak berdasar hukum positif, Selain itu untuk tiap kasus sistem pembuktianya berbeda didasarkan pada bentuk tindak pidananya. Contohnya seperti kasus tindak pidana hudud dan *qishas* dapat dibatalkan hukumanya apabila dalam menjatuhkan keputusan hakim memiliki keraguan. Contoh lain adalah seperti, dalam pembuktian kasus zina yang pembuktianya dapat menggunakan persaksian, pengakuan, dan *qarinah* (petunjuk). Sedangkan untuk kasus pembunuhan selain ketiga alat bukti dapat pula digunakan sumpah.

Sedangkan jenis alat bukti yang dapat digunakan dalam pidana islam adalah sebagai berikut:

1. Pengakuan (*iqrar*). Yang dimaksud dengan pengakuan dalam dunia islam adalah mengakui adanya hak orang lain yang ada pada diri pengakudengan

ucapan atau berstatus sebagai ucapan meskipun untuk masa depan yang akan datang.

2. Persaksian (*syahadah*). Kesaksian dalam islam dengan istilah *Al-Syahadah* menurut bahasa memiliki arti sebagai berikut:
 - a. Pernyataan atau pemberian yang pasti.
 - b. Ucapan yang keluar dari pengetahuan yang diperoleh dengan penyaksian langsung.
 - c. Mengetahui sesuatu secara pasti, mengalami, dan melihatnya.

Sedangkan menurut syara' ialah pemberitaan yang benar untuk menetapkan untuk suatu hak dengan lafal *syahadah*/persaksian di depan sidang pengadilan

3. Sumpah (*Qasamah*). Artinya adalah sumpah yang berulang-ulang yang dilakukan oleh tersangka atau keluarga korban untuk pembuktian perkaranya.
4. Penolakan sumpah (*nukul*). Penolakan sumpah berarti pengakuan. Ini merupakan alat bukti dan penggugat memperkuat gugatannya dengan bukti lain agar gugatannya dapat mengena kepada pihak lainnya.
5. Petunjuk (*qarinah*). Qarinah adalah setiap tanda petunjuk yang jelas yang menyertai sesuatu yang samar, sehingga tanda tersebut menunjukkan kepadanya.²⁵

²⁵ Hasby ash-Shidiqy, *Sejarah Peradilan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1986), hal. 78